

# **PENGARUH POSTUR MOTIVASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK TAX AMNESTY PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SAWAHAN**

**Mira Pramudianti**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*

[mirapramudianti@uwks.ac.id](mailto:mirapramudianti@uwks.ac.id)

## ***Abstract***

*The topic taken from this study is how much influence the motivational posture on taxpayer compliance in reporting its assets in the tax Amnesty program. This research aims to find out how much taxpayers to report assets that have not been reported at annual SPT 2015 down with no juridical coercion fearing fines or sanctions but with full awareness and high moral desires to obey the laws that the Indonesian Government has made about Tax Amnesty. This study uses taxpayers registered at the Pratama Surabaya Tax Service Office Sawahan. The analytical model used in this study is Multiple Regression Analysis. with the independent variable in the form of Motivation Posture based on indicators of Commitment, Capitulation, Resistance, Disengagement and Game Playing, while the dependent variable of this study is taxpayer compliance in reporting assets that have not been disclosed or not reported at the 2015 Annual Tax Return on Tax Amnesty program that ends March 31, 2017. Compliance This taxpayer has formal tax compliance indicators and material taxpayer compliance.*

**Keywords:** Motivation, Mandatory taxation, Commitment, Capitulation, Resistance, Disengagement, Game Playing, Formal Compliance, Material Compliance

## **Abstrak**

Topik yang diambil dari penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh postur motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan hartanya di program tax Amnesty. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui seberapa besar Wajib Pajak untuk melaporkan harta yang belum dilaporkan pada Spt tahunan 2015 kebawah dengan tidak ada paksaan yuridis takut akan denda atau sanksi tetapi dengan penuh kesadaran dan rasa moral yang tinggi ingin patuh terhadap Undang Undang yang telah dibuat Pemerintah Indonesia tentang Tax Amnesty. Penelitian ini menggunakan Wajib pajak yang terdaftar di kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Berganda. dengan Variabel bebas berupa Postur Motivasi berdasarkan indikator variabel Commitment, Capitulation, Resistance, Disengagement dan Game Playing, sedangkan variabel terikat dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan hartanya yang belum diungkap atau belum dilaporkan pada SPT Tahunan 2015 kebawah pada program Tax Amnesty yang berakhir tanggal 31 Maret 2017. Kepatuhan Wajib pajak ini mempunyai indikator Kepatuhan pajak formal dan kepatuhan wajib pajak material.

**Katakunci:** Motivasi, Wajibpajak, Commitment, Capitulation, Resistance, Disengagement, Game Playing, Patuh Formal, Patuh Material.

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Penelitian ditujukan untuk menguji apakah Wajib pajak di Indonesia dengan memilih sampel di wajib pajak KPP Pratama Surabaya sawahan telah patuh dengan sadar akan kewajiban tanpa dipaksa untuk mengikuti Program tax Amnesty, berdasarkan penelitian Braithwaite, V Murphy K & Reinhart M (2007) menggunakan postur motivasi untuk mengetahui motivasi wajib pajak memenuhi kepatuhan pajak. postur motivasi adalah Gabungan dari kepercayaan, sikap preferensi, minat, dan perasaan yang secara simultan akan mengkomunikasikan sejauh mana sikap suatu individu terhadap kebijakan pemerintah.. Menurut Braithwaite, V Murphy K & Reinhart (2007) terdapat lima postur motivasi yang diidentifikasi dalam penelitian tersebut adalah 1) Commitment, 2) Capitulation, 3) resistance, 4) disengagement 5) game playing. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa Commitment adalah Tingkatan ketika wajib pajak secara sadar berkeinginan atas kehendaknya sendiri untuk merasa terlibat dalam misi otoritas pajak sebagai regulator, Capitulation menggambarkan individu yang menerima berbagai aturan yang diterapkan kepadanya oleh otoritas pajak tanpa harus merasa terlibat dalam otoritas pajak. Resistance adalah Suatu perlawanan terbuka terhadap otoritas pajak. Disengagement menunjukkan keterpisahan psikologis wajib pajak dari otoritas pajak. dan game playing adalah perilaku dan praktek untuk menghindari dari ketentuan dengan cara memainkan aturan. Dalam hal ini adalah aturan pajak. Sedangkan Kepatuhan Pajak adalah Keadaan saat Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Penelitian ini mengacu pada rencana Sri Mulyani (27 Februari 2017) dengan usai Program Tax Amnesty, Otoritas pajak untuk wajib pajak dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu wajib pajak yang patuh dengan hidup tenang masyarakat memiliki pendapatan dibawah PTKP sesuai keadaan sebenarnya dan telah memanfaatkan Tax Amnesty. Kelompok kedua wajib pajak dengan tidak patuh terhadap otoritas pajak harap berhati-hati selain era

keterbukaan informasi perbankan, departemenen pertanahan serta instansi lain yang terkait, akan diterapkan pasal 18 UU no 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak bahwa jika wajib pajak yang melaporkan harta dalam tax amnesty tidak sesuai apa adanya maka akan harta tersebut akan diakui sebagai penghasilan dan dikenai denda 200 %.

### **Permasalahan**

Bagaimanakah Pengaruh Postur Motivasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak Tax Amnesty pada Kantor pelayanan Pajak Pratama Sawahan?

### **Manfaat Penelitian**

Manfaat Praktik: Memberikan masukan bagi Wajib pajak untuk mentati peraturan perpajakan tanpa ada tekanan dan paksaan sanksi atau denda.

## **TELAAH PUSTAKA**

### **Postur Motivasi**

Menurut Braithwaite, V. Murphy. K and Reinhart ( 2007) adalah Gabungan dari kepercayaan, sikap, preferensi, minat,dan perasaan yang secara simultan akan mengkomunikasikan sejauh mana sikap suatu individu terhadap kebijakan pemerintah.

Terdapat lima postur Motivasi yang diidentifikasi menurut Braithwaite .V,Murphy, K & Reinhart (2007) dan digunakan sebagai indikator adalah

#### 1. Commitment

Merupakan Cerminan keyakinan Wajib pajak akan suatu system perpajakan yang dikehendaki dan kesadaran wajib pajak bahwa memiliki obligasi moral untuk membayar pajak dengan benar. Atau Tingkatan ketika wajib pajak secara sadar berkeinginan atas kehendaknya sendiri untuk merasa terlibat dengan misi otoritas pajak sebagai regulator.

#### 2. Capitulation

Merupakan individu yang menerima fiscus sebagai pihak yang memiliki legitimasi dan menganggap bahwa fiscus akan melaksanakan berbagai aturan dengan benar. Atau aturan otoritas pajak yang diterapkan kepada wajib pajak tanpa merasa terlibat dengan otoritas pajak.

### 3. Resistance

Merupakan Suatu perlawanan terbuka terhadap otoritas pajak, wajib pajak mengkhawatirkan apakah fiscus bebar benar memiliki maksud yang baik dan terus menerus mengajukan kritik dan ajakan kepada wajib pajak lainnya untuk lebih berhati hati dan memperjuangkan hak sebnbagai wajib pajak .

Perlawanan pajak terdapat 2 yaitu :

#### 1. Perlawanan pajak secara pasif

Adalah wajib pajak tidak bersedia untuk membayar pajak dan melaporkan pajak karena budaya, ekonomi social di lingkungan sekitar.

#### 2. Perlawanan pajak secara Aktif

Adalah Wajib pajak tidak bersedia membayar pajak dan melaporkan pajak dikarenakan sifat menghindari pajak (Tax Avoidance) dan menggelapkan pajak (evasion Tax)

**Tax avoidance** adalah Wajib pajak tidak bersedia membayar pajak , melaporkan pajak sesuai sebenarnya dengan melihat kelmahan Undang undang perpajakan

**Tax Evasion** adalah Wajib pajak tidak bersedia membayar pajak dan Melaporkan pajak dan tidak mengindahkan atau tidak menghitraukan Sanksi atau denda perpajakan..

### 3. Disengagement

Merupakan Keterpisahan psikologis dari otoritas pajak akibat adanya kekecewaan yang meluas yang merupakan bentuk lebih dalam dari Resistance yang melibatkan keterpisahan psikologis dari otoritas pajak akibat adanya kekecewaan yang meluas

#### 4. Game Playing

Merupakan perilaku yang lebih imaginative dan praktek untuk menghindar dari ketentuan dengan cara memainkan aturan

### **Kepatuhan Wajib pajak**

Menurut R. Santoso Brotodiharjo ( 2003 ) , Kepatuhan pajak adalah keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Lebih lanjut kepatuhan pajak ada 2 yaitu

#### 1. Kepatuhan pajak formal

Kepatuhan yang diatur sesuai dengan ketentuan dalam Undang undang Perpajakan. Pada dasarnya wajib pajak telah memiliki NPWP maka sudah menjadi kewajiban utama melaporkan Spt masa, SPT tahunan, dan program program pajak yang disahkan Dirjen pajak serta membayar hutang pajak sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

#### 2. Kepatuhan pajak Material

Merupakan Suatu keadaan saat wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang Undang Perpajakan tanpa melebihkan dan mengurangi laporan dan pembayaran pajak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

#### 3. Amnesty Pajak

Menurut direktorat jendral pajak dalam UU no 11 tahun 2016 tax Amnesty merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terhutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta.

Manfaat mengikuti Amnesti Pajak :

1. Penghapusan pajak yang seharusnya terhutang pajak
2. Tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan
3. Tidak dilakukan pemeriksaan dan penyidikan pajak
4. Jaminan rahasia bilaman data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lain
5. Pembebasan PPH terkaitr proses balik nama harta

### **Alur Permohonan Tax Amnesty;**

#### **Ungkap**

Ungkap seluruh harta yang belum dilaporkan pada SPT tahunan PPh terakhir dengan cara menyampaikan Surat pernyataan Harta beserta lampirannya yang berisi informasi terkait harta, Hutang, harta bersih, serta perhitungan dan bukti pembayaran tebusan yang ditandatangani Oleh Wajib Pajak.

#### **Tebus**

##### **1. Bukan UMKM**

Periode 1 1 Juli 2016 – 30 September 2016

Harta Di NKRI 2 %

Harta DI LN 4 %

Periode II : 1 Oktober 2016 – 31 Desember 2016

Harta DI NKRI 3 %

Harta di LN 6 %

Periode III : 1 Januari 2017- 31 Maret 2017

Harta di NKRI 5 %

Harta di LN 10 %

## **2. UMKM**

Periode 1 Juli 2016- 31 Maret 2017

Harta dibawah 10 M maka tebusan 0.5 %

Harta diatas 10 M maka tebusan 2 %

3. Untuk yang melewati 31 maret 2017 jika belum mengungkapkan harta melebihi 31 Maret 2017 maka dikenakan tebusan 30 %
4. Untuk yang melewati 31 maret 2017 sudah mengungkapkan harta tetapi tidak benar maka dikenakan denda tebusan 200 %

## **Lega**

Otoritas pajak untuk wajib pajak dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu wajib pajak yang patuh dengan hidup tenang masyarakat memiliki pendapatan dibawah PTKP sesuai keadaan sebenarnya dan telah memanfaatkan Tax Amnesty. Kelompok kedua wajib pajak dengan tidak patuh terhadap otoritas pajak harap berhati hati selain era keterbukaan informasi perbankan, departemenen pertanahan serta instansi lain yang terkait, akan diterapkan pasal 18 UU no 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak bahwa jika wajib pajak yang melaporkan harta dalam tax amnesty tidak sesuai apa adanya maka akan harta teesebut akan diakui sebgai penghasilan dan dikenai denda 200 % dan jika wajib pajak belum melaporkan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2015 kebawah sampai batas waktu Tax Amnesty berakhir 31 Maret 2017 maka akan dikenakan tebusan Tax Amnesty 30 %.

## **HIPOTESIS PENELITIAN**

Menurut James Alm (2013) menyebutkan bahwa faktor kepatuhan wajib pajak di Austria juga juga dipengaruhi faktor intrinsik wajib pajak yaitu faktor moral . Berdasarkan

hasil penelitian ini dipengaruhi informasi bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah variabel kepercayaan atau kebanggaan yang mempengaruhi moral wajib pajak sehingga diidentifikasi sebagai faktor penentu utama yang membentuk semangat kepatuhan wajib pajak Austria. Di sisi lain wajib pajak ingin memanfaatkan adanya celah peraturan perpajakan yang memungkinkan pembayaran pajak yang minimal atau yang biasa disebut sebagai perencanaan pajak. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak bukan hanya didasarkan pada faktor-faktor ekonomi seperti faktor motivasi, norma sosial dan etika. melalui Postur motivasi

Commitment menunjukkan keyakinan wajib pajak terhadap suatu sistem pajak yang dikehendaki. dengan demikian secara sadar wajib pajak berkeinginan atas kehendaknya sendiri untuk merasa terlibat dengan misi otoritas pajak sebagai regulator. **H1 : Commitment berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak Tax Amnesty**

Capitulation (penyerahan, kepasrahan) menunjukkan bahwa wajib pajak bias menerima fiskus sebagai pihak yang memiliki legitimasi wajib pajak menerima aturan yang ditetapkan, menyadari bahwa peraturan itu tidak sempurna namun bias ditetapkan dan diterapkan dengan baik. Wajib pajak lebih ingin terlibat banyak dengan Fiskus. Semakin Tinggi Capitulation wajib pajak semakin patuh wajib pajak tersebut.

**H2 : Capitulation berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak Tax amnesty**

Resistance menunjukkan bahwa wajib pajak merasa bahwa fiskus lebih tertarik untuk menangkap wajib pajak karena melakukan kesalahan dan tidak menolong wajib pajak untuk melakukan yang benar. Wajib pajak terus menerus mengajukan kritik dan ajakan kepada wajib pajak untuk lebih berhati-hati dan memperjuangkan hak sebagai wajib pajak. Peran Fiskus sangat mempengaruhi perilaku wajib pajak.

James Alm (2013) menyebutkan bahwa wajib pajak menyadari pajak yang dibayarkan adalah untuk kesejahteraan masyarakat, namun ada kekhawatiran bahwa penerimaan pajak tidak

digunakan secara efektif untuk layanan public, Otoritas pajak dianggap tidak adil. Jika Fiscus dipersepsikan tidak adil maka resistance wwajib pajak dalam postur motivasi akan semakin besar dan wajib pajak semakin tidak patuh.

### **H3 : Resistance berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Tax Amnesty**

Braithwaite. V, Murphy, K & Reinhart. M ( 2007) menyebutkan bahwa Disengagement merupakan bentuk lain dari resistance yang lebih mendalam atau tifold menjadi peduli jika fiscus dirasakan terlalu keras terhadap wajib pajak maka wajib pajak akan memilih untuk tidak kooperatif. Wajib pajak tidak erlalu peduli dengan apa yang diinginkan fiscus . jadi wajib pajak semakin terpisah dengan dengan fiskus secar psikologis. Semakin Tinggi Disengagement wajib pajak maka wajib pajak semakin tidak patuh


### **H4 : Disengagement berpengaruh terhadap kepatuhan wjaib pajak Tax Amnesty**

Game Playing ditunjukkan oleh adanya praktek menghindari pajak dengan cara memainkan aturan.Para Game players adalah sebagian wajib pajaak yang berusaha untuk menemukan Loophole dalam aturan pajak dan memanfaatkan grey area dengan mebyar pajak secara minimal. Semakin tinggi game playing yang dilakukan wajib pajak, maka wajib pajak tersebut tidak patuh.

H5 : Game playing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Tax Amnesty

### **Model Penelitian**

Faktor-faktor yang menyebabkan wajib pajak melakukan postur motivasi untuk kepatuhan wajib pajak akan pembayaran dan pelaporan pajak tentang Tax Amnesty.Dariuraian di atas maka disusun model penelitian sebagai berikut:



Gambar 1.

## METODE PENELITIAN

### Identifikasi Variabel, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Pajak

b. Variabel Bebas (*Independent Variabel*)

Variabel bebas (X) adalah Terdapat lima variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu Commitment, capitulation, Resistance, Disengagement, Game Playing

Agar memudahkan pemahaman, maka berikut akan dijelaskan definisi dan pengukuran dari masing-masing variabel tersebut, antara lain:

### 1. Commitment

Merupakan Cerminan keyakinan Wajib pajak akan suatu system perpajakan yang dikehendaki dan kesadaran wajib pajak bahwa memiliki obligasi moral untuk membayar pajak dengan benar. Atau Tingkatan ketika wajib pajak secara sadar berkeinginan atas kehendaknya sendiri untuk merasa terlibat dengan misi otoritas pajak sebagai regulator.

Skala yang digunakan adalah semantik diferensial dengan skor 1 sampai dengan 5 poin, dimana Tidak Pernah (TP) dengan skor 5, Kadang-Kadang (KK) dengan skor 4, Tidak Tahu (TT) dengan skor 3, Sering (S) dengan skor 2, dan Hampir Selalu (HS) dengan skor 1.

### 2. Capitulation

Merupakan individu yang menerima fiscus sebagai pihak yang memiliki legitimasi dan menganggap bahwa fiscus akan melaksanakan berbagai aturan dengan benar. Atau aturan otoritas pajak yang diterapkan kepada wajib pajak tanpa merasa terlibat dengan otoritas pajak.

Tiap responden diminta untuk mengidentifikasi hubungan antara reward atau hasil dengan penyebabnya dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5 poin. Skor yang diberikan untuk jawaban Sangat Setuju (SS) sebesar 5 poin, Setuju (S) sebesar 4 poin, Netral (N) sebesar 3 poin, Tidak Setuju (TS) sebesar 2 poin, dan Sangat Tidak Setuju (STS) sebesar 1 poin

### 3. Resistance

Merupakan Suatu perlawanan terbuka terhadap otoritas pajak, wajib pajak mengkhawatirkan apakah fiscus bebar benar memiliki maksud yang baik dan terus menerus mengajukan kritik dan ajakan kepada wajib pajak lainnya untuk lebih berhati hati dan memperjuangkan hak sebnbagai wajib pajak.

Pertanyaan yang dijawab dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5 poin. Skor yang diberikan untuk jawaban Sangat Setuju (SS) sebesar 5 poin, Setuju (S) sebesar 4 poin, Netral (N) sebesar 3 poin, Tidak Setuju (TS) sebesar 2 poin, dan Sangat Tidak Setuju (STS) sebesar 1 poin.

#### 4. Disengagement

Merupakan Keterpisahan psikologis dari otoritas pajak akibat adanya kekecewaan yang meluas yang merupakan bentuk lebih dalam dari Resistance yang melibatkan keterpisahan psikologis dari otoritas pajak akibat adanya kekecewaan yang meluas.

Pertanyaan yang dijawab dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5 poin. Skor yang diberikan untuk jawaban Sangat Setuju (SS) sebesar 5 poin, Setuju (S) sebesar 4 poin, Netral (N) sebesar 3 poin, Tidak Setuju (TS) sebesar 2 poin, dan Sangat Tidak Setuju (STS) sebesar 1 poin.

#### 5. Game Playing

Merupakan perilaku yang lebih imaginative dan praktek untuk menghindari dari ketentuan dengan cara memainkan aturan.

Pertanyaan yang dijawab dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5 poin. Skor yang diberikan untuk jawaban Sangat Setuju (SS) sebesar 5 poin, Setuju (S) sebesar 4 poin, Netral (N) sebesar 3 poin, Tidak Setuju (TS) sebesar 2 poin, dan Sangat Tidak Setuju (STS) sebesar 1 poin.

### **Jenis Data dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang berasal dari jawaban responden atas kuesioner yang dibagikan yang sebelumnya didahului dengan presentasi singkat mengenai tujuan pengisian kuesioner serta penjelasan lain jika terjadi kesulitan interpretasi untuk dapat ditanyakan kepada peneliti. Sumber data penelitian ini

adalah hasil survey responden yang diperoleh dari pengisian kuesioner kepada wajib pajak yang terdaftar di Kantor pelayanan pajak pratama Surabaya sawahan

### **Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan metode *survey* yaitu metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan tertulis. Metode *survey* yang digunakan adalah dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden dalam bentuk pertanyaan tertulis. Masing-masing wajib pajak kuesioner dengan jangka waktu pengembalian langsung terhitung sejak kuesioner diterima oleh responden. Setiap responden diminta untuk memilih salah satu jawaban dalam kuesioner yang sesuai dengan persepsinya di antara alternatif jawaban yang telah disediakan. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner dibuat menggunakan skala 1 sampai dengan 5 untuk mendapatkan rentang jawaban sangat setuju sampai dengan jawaban sangat Tidak setuju dengan memberi tanda cek (√) atau tanda silang (X) pada kolom yang dipilih. Kuesioner dengan bentuk ini lebih menarik responden karena kemudahannya dalam memberi jawaban dan juga waktu yang digunakan untuk menjawab akan lebih singkat.

### **Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek/objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah

Wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sawahan Surabaya tahun 2016 96.735

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah Teknik sampling yang digunakan adalah *random samplin*

## Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian meliputi beberapa tahapan berikut:

### A. Menentukan Model Statistik

Berdasarkan variabel-variabel yang digunakan, maka dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + b_5x_5 + e$$

Keterangan :

$Y$  : *Kepatuhan pajak*

$\alpha$  : *Intercept*

$\beta_1-3$  : *Koefisien regresi*

$x_1$  : *Commitment*

$x_2$  : *Capitulation*

$x_3$  : *Resistance*

$x_4$  : *Disengagement*

$x_5$  : *Game Playing*

$e$  : *Error*

## Pengujian Validitas dan Reliabilitas

### Uji Validitas

Suatu pernyataan dianggap valid apabila korelasi product moment pearson antara masing-masing item pertanyaan dengan skor total menghasilkan nilai signifikan  $< 0,05$  ( $\alpha=5\%$ ). Sebaliknya jika nilai signifikansi yang dihasilkan  $> 0,05$  ( $\alpha=5\%$ ), maka item pertanyaan dikatakan tidak valid atau gugur. Pengujian validitas dilakukan dengan program SPSS 13.0 (Ghozali, 2006:45).

## **Uji Reliabilitas**

Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha > 0,60 (Ghozali, 2006:42).

## **Pengujian Hipotesis**

Melakukan Pengujian Asumsi Klasik

## **Uji Normalitas**

Dalam pembahasan ini akan digunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05.

## **Uji Heteroskedastisitas**

Menurut (Ghozali 2006:105-107), deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-*studentized*.

## **Uji Multikolonieritas**

Ukuran yang dipakai adalah jika  $VIF > 10$  dan jika koefisien korelasi antar variabel independen  $> 0,95$ , serta nilai *Tolerance*  $< 0,10$ , maka variabel tersebut memiliki multikolonieritas yang tinggi (Ghozali, 2006:91-92).

## **Uji Kecocokan Model (*Goodness of Fit*)**

## **Uji Hipotesis (Uji t)**

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji t tersebut dapat pula dilihat dari besarnya *probabilitas value* (*p value*)

dibandingkan dengan 0,05 (taraf signifikansi  $\alpha = 5\%$ ). Adapun kriteria pengujian yang digunakan adalah:

1. Jika  $p \text{ value} < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak.

Arti secara statistik data yang digunakan membuktikan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap nilai variabel dependen

2. Jika  $p \text{ value} > 0,05$  maka  $H_0$  diterima.

Arti secara statistik data yang digunakan membuktikan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap nilai variabel dependen.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Sawahan Surabaya pada Tanggal 5-21 Maret 2018. Pada penelitian ini peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 150 kuesioner, namun tidak semuanya kembali 32 kuesioner dan ada beberapa kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya 18 kuesioner. Responden pada penelitian ini adalah Wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sawahan Surabaya sebanyak 100 responden.

### Uji Validitas dan Reliabilitas

#### Uji Validitas

Variabel dinyatakan valid dapat diketahui dari signifikansi  $< 0,05$  dan korelasinya  $> r$  tabel.

semua item pertanyaan dari variabel *commitment*, *capitulation*, *resistance*, *disengagement*, *game playing* dan kepatuhan pajak mempunyai nilai  $r$  hitung  $> 0,195$  sehingga disimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan pada instrumen penelitian (kuesioner) valid dan

dapat digunakan sebagai alat ukur pengaruh variabel *commitment, capitulation, resistance, disengagement, game playing* terhadap variabel terikat yaitu Kepatuhan pajak.

### **Uji Reliabilitas**

Pengukuran reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha*  $> 0,60$  (Ghozali, 2016:47).

Variabel *commitment, capitulation, resistance, disengagement, game playing* dan kepatuhan pajak mempunyai nilai *cronbach alpha* lebih dari 0,6. Dengan demikian berarti bahwa item pernyataan untuk semua variabel tersebut dinyatakan reliabel dan dapat digunakan sebagai alat ukur pengaruh variabel *commitment, capitulation, resistance, disengagement, game playing* terhadap variabel terikat yaitu Kepatuhan pajak.

### **Uji Asumsi Klasik**

#### **Uji Normalitas**

Hasil grafik plot normal dapat diketahui berada di sepanjang garis  $45^\circ$ , sedangkan berdasarkan hasil uji normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test yaitu nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* pada *Asymp. Signifikansi* lebih besar dari 5% (0,05) yaitu sebesar 0,510 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal, sehingga dapat digunakan dalam penelitian.

#### **Uji Multikolinieritas**

nilai *tolerance* mendekati angka 1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) lebih rendah dari 10 untuk setiap variabel, maka hal ini berarti dalam persamaan regresi tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau bebas multikolinieritas, sehingga seluruh variabel independen (X) tersebut dapat digunakan dalam penelitian.

## Uji Heteroskedastisitas

Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model persamaan regresi, sehingga model regresi layak digunakan.

## Analisis Model dan Pengujian Hipotesis

Model yang digunakan pada penelitian ini adalah model analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari *commitment*, *capitulation*, *resistance*, *disengagement*, dan *game playing* terhadap kepatuhan pajak. Peneliti melakukan pengolahan data dengan menggunakan program SPSS, dan berikut adalah hasil perhitungan uji regresi linier.

Data diolah peneliti

Model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 2,377 + 0,098X_1 + 0,034X_2 - 0,025X_3 - 0,084X_4 + 0,437X_5 + e$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat diketahui bahwa :

1. Konstanta sebesar 2,377 artinya jika *commitment*, *capitulation*, *resistance*, *disengagement*, dan *game playing* nilainya adalah sama dengan 0, maka besarnya nilai kepatuhan pajak adalah 2,377.
2. Koefisien regresi variabel *commitment* sebesar 0,098 artinya jika *commitment* mengalami kenaikan sebesar 1, maka nilai kepatuhan pajak akan mengalami kenaikan karena pengaruh antara *commitment* terhadap kepatuhan pajak positif, yaitu sebesar 0,098, artinya jika *commitment* semakin baik maka kepatuhan pajak semakin tinggi.
3. Koefisien regresi variabel *capitulation* sebesar 0,034 artinya jika *capitulation* mengalami kenaikan sebesar 1, maka nilai kepatuhan pajak akan mengalami kenaikan karena

pengaruh antara *capitulation* terhadap kepatuhan pajak positif, yaitu sebesar 0,034, artinya jika *capitulation* semakin baik maka kepatuhan pajak semakin tinggi.

4. Koefisien regresi variabel *resistance* sebesar -0,025 artinya jika *resistance* mengalami kenaikan sebesar 1, maka nilai Kepatuhan pajak akan mengalami penurunan karena pengaruh antara *resistance* terhadap Kepatuhan pajak negatif, yaitu sebesar -0,025, artinya jika *resistance* semakin tinggi maka kepatuhan pajak semakin rendah.
5. Koefisien regresi variabel *disengagement* sebesar -0,084 artinya jika *disengagement* mengalami kenaikan sebesar 1, maka nilai kepatuhan pajak akan mengalami penurunan karena pengaruh antara *disengagement* terhadap kepatuhan pajak negatif, yaitu sebesar -0,084, artinya jika *disengagement* semakin tinggi maka kepatuhan pajak semakin rendah.
6. Koefisien regresi variabel *game playing* sebesar 0,437 artinya jika *game playing* mengalami kenaikan sebesar 1, maka nilai kepatuhan pajak akan mengalami kenaikan karena pengaruh antara *game playing* terhadap kepatuhan pajak positif, yaitu sebesar 0,437, artinya jika *game playing* semakin baik maka kepatuhan pajak semakin tinggi.

Dari hasil analisis data juga dapat diketahui bahwa koefisien determinasi atau *Rsquare* sebesar 0,439. Hal ini berarti kontribusi variabel *commitment*, *capitulation*, *resistance*, *disengagement*, dan *game playing* secara bersama-sama dalam menjelaskan variabel kepatuhan pajak adalah sebesar 43,9%. Sedangkan sisanya sebesar 56,1% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model yang sebenarnya turut mempengaruhi tetapi tidak masuk ke dalam model penelitian ini.

### **Uji Kelayakan Model**

Hipotesis pertama ini diuji dengan menggunakan uji F, menurut hasil perhitungan menunjukkan nilai F hitung sebesar 14,695 dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  atau 5%.

Berdasarkan uji ANOVA atau F test, diperoleh nilai F hitung sebesar 14,695 dan nilai signifikansi  $F = 0,000 < 0,05$ , maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kepatuhan pajak atau dapat dikatakan bahwa *commitment*, *capitulation*, *resistance*, *disengagement*, dan *game playing* variabel yang mempengaruhi kepatuhan pajak.

### Uji Hipotesis

Untuk variabel *commitment* mempunyai nilai t hitung sebesar 1,707 didukung pula dengan tingkat signifikansi sebesar 0,091 lebih besar dari taraf signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Jadi dapat dikatakan bahwa *commitment* tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Untuk variabel *capitulation* mempunyai nilai t hitung sebesar 0,509 didukung pula dengan tingkat signifikansi sebesar 0,612 lebih besar dari taraf signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Jadi dapat dikatakan bahwa *capitulation* tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Untuk variabel *resistance* mempunyai nilai t hitung sebesar -0,368 didukung pula dengan tingkat signifikansi sebesar 0,714 lebih besar dari taraf signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Jadi dapat dikatakan bahwa *resistance* tidak mempunyai pengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan pajak.

Untuk variabel *disengagement* mempunyai nilai t hitung sebesar -1,409 didukung pula dengan tingkat signifikansi sebesar 0,162 lebih besar dari taraf signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Jadi dapat dikatakan bahwa *disengagement* tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

diketahui bahwa t hitung untuk variabel *game playing* sebesar 7,909 didukung pula dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  atau 5%. Jadi dapat dikatakan bahwa variabel *game playing* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak.

## Pembahasan

Berdasarkan hasil perhitungan persamaan regresi, maka *game playing* (X5) adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP, dan posisi kedua adalah *commitment* (X1), dan ketiga adalah *capitulation* (X4). Ketiga variabel ini memiliki koefisien yang positif. Sementara *resistance* (X3) dan *disengagement* (X2) memiliki nilai negatif. Dari persamaan regresi ini tampak bahwa Wajib Pajak lebih menyukai tidak terlibat banyak dengan urusan perpajakan, khususnya berhubungan langsung dengan fiskus, bahkan untuk mendapatkan informasi tentang hal pemenuhan kewajiban perpajakan. Braithwaite (2002) dalam penelitiannya di Australia mencatat bahwa ada tahap-tahap ketika individu akan memilih apakah mereka ingin lebih dekat dengan fiskus atau justru lebih jauh bahkan tak terjangkau oleh fiskus. Ada jarak sosial yang memang diinginkan oleh wajib pajak dalam hubungannya dengan fiskus.

Dari hasil uji statistik secara individual, variabel *game playing* adalah satu-satunya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa wajib pajak lebih mendasarkan motivasi membayar pajak karena melihat peluang untuk membayar pajak serendah mungkin tanpa melanggar aturan pajak. Meskipun ada berbagai fasilitas yang telah diberikan kepada wajib pajak seperti halnya tarif pajak yang rendah atau *Tax Amnesty*, namun tetap saja pajak dianggap sebagai beban. Hal ini sesuai dengan pendapat Alm (2013) bahwa tarif pajak akan memotivasi mereka untuk melakukan perencanaan pajak untuk tujuan menghindari pengenaan pajak dengan tarif tinggi. Braithwaite (2002) mencatat adanya praktek perencanaan pajak yang semakin meningkat.

Keempat variabel lainnya yaitu *Commitment* (X1), *Capitulation* (X2), *Resistance* (X3), *Disengagement* (X4) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Hasil ini menunjukkan bahwa tanpa didasari oleh postur motivasi yang jelas, wajib pajak tampaknya melakukan kewajiban perpajakannya semata-mata hanya karena adanya aturan yang meminta bahwa mereka harus

memasukkan surat pemberitahuan tahunan dan menyetorkan PPh Pasal 25. Kegagalan untuk melaporkan dan menyetorkan pajak yang berimplikasi pada sanksi, denda dan pemeriksaan berusaha dihindari supaya social distance yang sudah terbentuk tidak berubah. Para wajib pajak ini sebisa mungkin menghindar dari urusan perpajakan, termasuk menghindar dari kemungkinan diperiksa oleh fiskus.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

*Commitment* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak Tax Amnesty. *Capitulation* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak Tax amnesty. *Resistance* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Tax Amnesty. *Disengagement* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wjaib pajak Tax Amnesty. Game playing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Tax Amnesty.

### **Saran**

Agar wajib pajak terus dapat menjaga komitmen untuk membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah hendaknya pendampingan dan penyuluhan perpajakan perlu dilakukan secara intensif. Fiskus harus selalu memberi pelayanan yang baik bukan menjadi deb kolektor atau memberikan setikma buruk, serta menakutkan bagi bagi wajib pajak tetap lebih mendekati sebagai teman dan rekan.

## DAFTAR PUSTAKA

Alm, James ,( 2013) . Expanding the Theory of Tax Compliance from Individual to Group

Motivations: Departement Of Economics, Tulane University New Orleans, LA

Braithwaite, V, Murphy, K & Reinhart, M ( 2007) Taxation Threat, Motivational Postures,  
and Rersponsive Regulation, law and Policy.

Brotodiharjo, R. santoso, Pengantar Hukum Pajak, Refika Aditama, bandung, !998

[https://Tax Amnesty.com/2017/03/29/rencana sri mulyani jelang berakhirnya Tax Amnesty.](https://Tax Amnesty.com/2017/03/29/rencana_sri_mulyani_jelang_berakhirnya_Tax_Amnesty)

[http://Tax manesty/2017/07/03/28/ usai tax Amnesty](http://Tax manesty/2017/07/03/28/usai_tax_Amnesty)

Undang undang no 11 tahun 2016, Tax Amnesty, Sa lemha Empat, 2016

Supriyatid & Nurhidayanti (2013) Pengaruh pengetahuan pajak dan Persepsi Wajib pajak

Terhadap kepatuhan pajak, Jurnal Akuntansi Dan Teknologi Informasi Vol 7 , no 1

[http://Tax manesty/2017/03/05/01/ Pasca tax Amnesty](http://Tax manesty/2017/03/05/01/Pasca_tax_Amnesty)

Pramudianti, Mira ( 2017) Pengaruh postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Tax

Amnesty pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantikan